



BUPATI POLEWALI MANDAR

INSTRUKSI

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Sehubungan dengan meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Polewali Mandar, maka diperlukan Kewaspadaan Masyarakat dan peran serta dalam pemberantasan sarang jentik. Oleh karena itu perlu segera diambil langkah-langkah pencegahan serta penanganan segera yang serentak dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal maka dengan ini di instruksikan :

- Kepada : 1. Camat se-Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Polewali Mandar
- Untuk :
KESATU : Camat dan Kepala Puskesmas agar berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah dalam dalam rangka Mengaktifkan/Membentuk Kader Pemantau Jentik dengan mengeluarkan SK Kepala Desa/Lurah.
- KEDUA : Melakukan gerakan serentak dan berkesinambungan untuk melaksanakan Pemberantasan Sarang Jentik di lingkungan tempat tinggal, sekolah/pesantren, tempat umum, di wilayah masing-masing.
- KETIGA : Sebagai Pedoman dalam Mengaktifkan/Membentuk Kader Pemantau Jentik Sesuai Panduan/Pedoman/Petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan RI.
- KEEMPAT : Penanggulangan dengan fooging dilakukan apabila memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan memerlukan biaya serta berdampak pada lingkungan yang hanya mengatasi/membunuh nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik dan telur akan menjadi nyamuk dan dapat menularkan penyakit Demam Berdarah Dengue.
- KELIMA : Menghimbau kepada Masyarakat agar kasus demam berdarah segera di bawa ke fasilitas kesehatan Puskesmas atau Rumah Sakit untuk menghindari keterlambatan penanganan yang dapat menimbulkan kematian.

KEENAM : Melaporkan perkembangan kegiatan Pembentukan Kader/Juru Pemantau Jentik ke Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi ini dengan dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Polewali
pada tanggal, 18 Maret 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
2. Ketua DPDR Kab. Polewali Mandar di Polewali
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Maret 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19630420 198503 1 013